

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PATEN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG LISENSI HAK  
PATEN  
SKRIPSI**



**Oleh:**

**ERVAN JATMIKO**  
**NPM.18810609**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**ERVAN JATMIKO. NPM.18810609. 2022. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG LISENSI HAK PATEN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I M. Yusran bin Darham, S.H., M.H. Pembimbing II Muhammad Arief, S.H., M.H.

Kata Kunci: *UU No 13 Tahun 2016, Perlindungan Pemegang, Lisensi Hak Paten*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Timbulnya suatu penghapusan hak paten bagi pemegang lisensi diakibatkan oleh salah satu pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam suatu perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni salah satunya adalah bahwa pemegang lisensi tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar royalti atas hak paten yang sedang dilaksanakannya kepada pemberi lisensi paten selaku pemegang paten tersebut. Pengaturan mengenai lisensi wajib paten diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang baru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan rumusan pengertian lisensi wajib sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Pemegang hak paten diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan. Perlindungan paten sangat perlu untuk ditegakkan. Selain itu, Negara harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan Paten dan menjadikan sebagai pemenuhan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Amad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Manajemen Kolektif*, PT Alumni Bandung, Bandung 2011.
- Budi Agus Riswandi, *Catatan Hak Cipta di Asia Tenggara*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lindsey, Tim, et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Marny Emmy Mustafa, *„Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, PT.Alumni, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marny Emmy Mustafa, *„Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, PT.Alumni, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Marny Emmy Mustafa, *„Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, PT.Alumni, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal. 187.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981
- Nur Nasry Noor, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, Jakarta, 2009.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum HAKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung 2003.
- Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uip Press, Jakarta, 1986.
- Sudaryat, et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang yang Berlaku*, OASE Media, Bandung, 2010.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uip Press, Jakarta, 1986.